



KABUPATEN BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 59 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
8. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

MPP adalah lembaga non struktural yang memberikan pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi, di bawah koordinasi dari DPMPTSP.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi MPP terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Unit Tata Usaha;
  - c. Sub Unit Program dan Informasi;
  - d. Sub Unit Pelayanan.
- (2) Bagan susunan Organisasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Tugas

### Pasal 4

Secara umum MPP mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perijinan terpadu kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

### Paragraf 1

#### Tugas Sub Unit Tata Usaha

### Pasal 5

Sub Unit Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan MPP;

- b. melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

#### Paragraf 2

#### Tugas Sub Unit Program dan Informasi

#### Pasal 6

Sub Unit Program dan Informasi mempunyai tugas:

- a. menerima dan memproses pengaduan;
- b. melaksanakan pemberian pelayanan informasi (*customer service*) dan publikasi;
- c. monitoring dan mengendalikan berjalannya program aplikasi;
- d. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala MPP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 3

#### Tugas Sub Unit Pelayanan

#### Pasal 7

Sub Unit Pelayanan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan pelayanan loket yang terdiri atas loket penerimaan, loket pengambilan dan loket kasir/bank;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan loket;

- c. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala MPP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Fungsi

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 MPP mempunyai fungsi:

- a. perencanaan di bidang pelayanan perizinan/rekomendasi/surat keterangan;
- b. pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan di MPP;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lain yang terkait dengan standar pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;
- d. pelaksanaan pelayanan publikasi dan informasi;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga MPP;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan pelaksanaan tugas.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 9

- (1) Kepala MPP berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat pelaksana dan staf MPP.
- (2) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala MPP.

### Pasal 10

- (1) Kepala MPP berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan MPP dengan SKPD maupun pihak lain.
- (2) Setiap Kepala Sub Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala MPP dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

## BAB VI

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 11

- (1) MPP dipimpin oleh seorang Kepala MPP yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Jabatan Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan Non Struktural.
- (3) Kepala MPP adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari unsur pejabat/staf yang berasal dari DPMPTSP.
- (4) Kepala Sub Unit adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul DPMPTSP.

## BAB VII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 12

- (1) Petugas Loker pelayanan yang ditempatkan oleh SKPD yang memberikan pelayanan pada MPP, administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD.

- (2) Pegawai yang ditempatkan pada MPP selain Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

- (1) Biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik, air dan telepon yang dikeluarkan guna pelaksanaan kegiatan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing - masing instansi yang tergabung dalam MPP dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

## BAB IX

### Ketentuan Lain-Lain

#### Pasal 14

- (1) Ketentuan lain sepanjang mengenai pedoman teknis yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala DPMPSTSP.
- (2) Pegawai yang ditempatkan pada MPP, dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan yang akan diatur dengan Keputusan Bupati.



## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANYUWANGI




H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI,



DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 59

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 59 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 Desember 2017

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT MPP



BUPATI BANYUWANGI,



H. ABDULLAH AZWAR ANAS